

**PENGENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI*
GENERALI DALAM PRAKTIK PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

**ALEX AKBAR
02012681923040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**PENGENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI*
GENERALI DALAM PRAKTIK PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

ALEX AKBAR
02012681923040

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus
Palembang, 13 Januari 2021**

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

**Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

**Menyetujui :
Dean**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Alex Akbar

NIM : 02012681923040

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,



Alex Akbar
02012681923040

MOTTO :

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat.”

(Imam Syafi’i)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Allah SWT & Rasulullah Muhammad SAW, (Alm) Papa dan Mama tercinta,
Istriku dan anak-anakku, Keluargaku tersayang, Guru-guruku yang terhormat,

Sahabat-sahabatku, Almamater yang ku banggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, Selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing I Tesis. Terima Kasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis

menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Para Staf Akademik Putri, Nidya, Staf Bagian Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Pada Istriku tercinta Msy.Sorayah Stivani, SH dan anak-anakku Muhammad Sayyid Habibie Akbar, Aisyah Azzahra Akbar dan Fatimah Azzahra Akbar yang telah memberikan dorongan semangat agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Kepada mamaku tersayang terima kasih atas didikanmu selama ini sehingga dapat membuat tulisan ini, dan tulisan ini ku persembahkan untukmu.

Peneliti,

Alex Akbar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penyimpangan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Januari 2021
Peneliti


Alex Akbar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut dan Hakim dalam memutus yang mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, serta kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di masa mendatang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dasar hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana adalah ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Pertimbangan hukum JPU dalam menuntut dan hakim dalam memutus yang mengenyampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah ketiadaan sanksi pidana denda dan hukuman subsider dalam KUHP serta hati nurani JPU dan hakim dengan kebebasan menentukan tuntutan dan putusan sanksi pidana yang ringan dikarenakan bagi tindak pidana tersebut memiliki batas maksimum khusus. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah : *pertama*, penerapan ancaman pidana dalam tuntutan dan sanksi pidana dalam putusan hakim yang seberat-beratnya ditujukan dan lebih tepat khususnya kepada subjek hukum badan usaha bukan perseorangan; *kedua*, pelarangan pembakaran hutan sepenuhnya tanpa alasan apapun khususnya pelarangan membukan lahan dengan cara membakar hutan sepenuhnya, mengingat sekecil apapun pembakaran tetap berpotensi kepada perluasan dari akibat pembakaran tersebut yang memberi kerugian yang luas bagi kesehatan masyarakat, keberlangsungan lingkungan hidup, dan negara-negara tetangga, terlebih pembakaran dilakukan pada musim kemarau dan pada masa curah hujan yang rendah.

Kata Kunci : Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*; Pembakaran Hutan dan Lahan

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Pembimbing II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

This study aims to analyze the basis for the application of the lex specialis derogat legi generali principle in the criminal justice system, the legal considerations of the public prosecutor (JPU) in prosecuting and judges who override the lex specialis derogat legi generali principle in the practice of convicting perpetrators of forest burning, and land, as well as criminal law policies against perpetrators of criminal acts of forest and land burning in the future. The results of this study indicate that, the basic legal basis for lex specialis derogat legi generali in the criminal justice system is the provisions of Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code which states that if there is a criminal act that violates two or more provisions of the criminal law, one of which is the provision. general criminal law, and others are special criminal law provisions, then the special criminal law provisions are imposed on the perpetrators. The legal considerations of the prosecutors in prosecuting and judges in deciding that overriding the principle of lex specialis derogate legi generali in the practice of criminalizing perpetrators of forest and land burning crimes are the absence of criminal sanctions and subsidiary penalties in the Criminal Code and the conscience of prosecutors and judges with the freedom to determine demands and sanctions through light punishment because the crime has a special maximum limit. The criminal law policies against perpetrators of forest and land burning are: first, the application of criminal threats in prosecution and criminal sanctions in judges' decisions that are as heavy as possible and more precise, especially at legal subjects of non-individual business entities; second, the complete prohibition of forest burning without any reason, especially the prohibition of clearing land by burning forests completely, considering that no matter how small the burning is, it still has the potential to expand the results of the burning which causes extensive losses to public health, environmental sustainability and neighboring countries, Moreover, burning is carried out during the dry season and during times of low rainfall.

Keywords : *Lex Specialis Principle Derogat Legi Generali; Forest and Land Burning*

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Pembimbing II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	18
G. Definisi Konseptual.....	24
H. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	30
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN SISTEM PERADILAN PIDANA	33
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	33
1. Pengertian Hutan dan Lahan.....	33
2. Pengertian Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	35
3. Subjek Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	35
4. Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	36
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	40
1. Pertanggungjawaban Pidana atas Dasar Kesalahan.....	40
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	55
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>).....	59
C. Sistem Peradilan Pidana.....	61
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	61
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	63

BAB III PENGENYAMPINGAN ASAS <i>LEX SPECIALIS DEROGAT LEGIGENERAL</i> DALAM PRAKTIK PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.....		67
A.	Dasar Pemberlakuan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	67
1.	Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	67
a.	Asas Hierarki.....	67
b.	Asas Preferensi.....	68
c.	Asas Peraturan Baru Melumpuhkan Peraturan Lama.....	69
d.	Asas Legalitas.....	70
2.	Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> sebagai Asas Preferensi dan Dasar Pemberlakuan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	74
B.	Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut dan Hakim Dalam Memutus Yang Mengeyampingkan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> Dalam Praktik Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	78
1.	Pengaturan dan Ancaman Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	78
a.	Pengaturan dan Ancaman Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	78
b.	Pengaturan dan Ancaman Pidana Berdasarkan Undang-Undang Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	80
1)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	80
2)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	80
3)	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.....	81
2.	Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Dakwaan dan Tuntutan yang Mengeyampingkan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	84
a.	Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	84
b.	Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	94
c.	Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	96
1)	Subjek Hukum.....	99
2)	Motif Pembakaran.....	100
3)	Batas Sanksi Pidana Minimum dan Maksimum.....	101
4)	Hati Nurani.....	103
3.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus yang Mengeyampingkan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> ...	105
C.	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Masa Mendatang.....	113
1.	Penerapan Ancaman Pidana dalam Tuntutan dan Sanksi Pidana dalam Putusan Hakim yang Sebesarat-Beratnya Bagi Korporasi...	114
2.	Pelarangan Pembakaran Hutan dan Lahan Sepenuhnya.....	121

BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang merepresentasikan rakyat harus memberikan jaminan yang tegas terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Salah satu jaminan kehidupan yang layak tersebut salah satunya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan jaminan konstitusional negara bagi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perwujudan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dengan jalan pengurusan dan pemanfaatan peranan hutan¹ dengan baik.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan dalam urutan ketiga terbesar di dunia³ dengan kawasan hutan mencapai 99,6 juta Ha atau 52,3 % dari luas seluruh wilayah Indonesia⁴. Kehidupan sosial ekonomi dan sumber

¹ Hutan memiliki peran yang besar dalam kehidupan umat manusia, adapun hutan berfungsi untuk : a. mengatur tata air atau mempertahankan fungsi hidrorologis dan mencegah terjadinya erosi; b. sebagai sumber bahan-bahan produksi ekstraksi seperti kayu bakar, serat, buah, dan lain-lain; c. produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari; d. keperluan rekreasi; e. perlindungan terhadap berbagai jenis flora dan fauna, serta; f. gudang plasma nutfah atau sebagai penyimpanan sumber daya genetik. Lihat : Karden Manik, 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Djambatan, hlm. 76.

² Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan negara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lihat : Doni Nandika, 2011, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hlm. 14.

³ Brasil (1.800.000 mil), Republik Demokratik Kongo (683.400 mil), Indonesia (490.349 mil), Peru (289.576 mil) dan Kolombia (258.688 mil). Lihat : Doni Nandika, *Ibid.*, hlm. 1.

⁴ Anonim, 2011, *Statistik Kehutanan Indonesia 2011*, Jakarta : Kementerian Kehutanan, hlm.1.

pendapatan Indonesia yang terbesar berasal dari hutan. Namun, tumpuan terhadap hutan sebagai sumber devisa negara serta paru-paru dunia semakin sulit diharapkan. Laju deforestasi⁵ hutan di Indonesia mencapai 1,6 sampai 2,1 juta Ha/tahun dan tercatat sebagai negara ketiga tercepat di dunia yang mengalami deforestasi.⁶ Setiap menit hutan Indonesia berkurang seluas 6 kali lapangan sepak bola, dengan kerugian setiap tahunnya mencapai Rp. 31 triliun rupiah. Dengan demikian, hilangnya hutan Indonesia cukup signifikan, yaitu sekitar 130.000 km²/tahun, setara dengan luas negara Inggris.⁷

Luasnya hutan dan kemarau yang berkepanjangan di Indonesia berpotensi terjadinya hilangnya hutan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tahun 2015, karhutla berdampak pada bidang ekonomi, kesehatan, sosial budaya, pengangguran, kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengestimasi luas hutan terbakar di seluruh Indonesia periode 1 Juli 2015 hingga 20 Oktober 2015 mencapai 542.311 Ha, meliputi areal terbakar di Sumatera Utara 1.836 Ha, Riau 43.190 Ha, Jambi 20.512 Ha, dan Bangka Belitung 4.519 Ha. Lalu, Kalimantan Barat 16.136 Ha, Kalimantan Tengah 26.664 Ha, Kalimantan Timur 5.196 Ha, Kalimantan Utara 1.533 Ha dan Kalimantan Selatan 946 Ha, Papua seluas 353.191 Ha, dan Sumatera Selatan 68.948 Ha. Luas hutan tahun 2015 menurut BNPB, setara 32

⁵ Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami. Lihat : Doni Nandika, *Op. Cit.*, hlm.5.

⁶ Feby Ivalerina, "Demokrasi dan Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 01, No. 01, Januari 2014, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, hlm. 55.

⁷ Fazrin Rahmadani dan Zenwen Pador, 2009, *Menyatukan Asa, Memperkuat Tindakan*, Jakarta : IHSA-YLHBI-Kementerian Partnership, hlm. 2.

kali wilayah Provinsi DKI Jakarta atau empat kali Pulau Bali. Pernyataan tersebut didasarkan pada data Terra Modis per 20 Oktober tahun 2015. Total hutan yang terbakar seluas 2.089.911 hektare.⁸ Selengkapnya, luasan kebakaran hutan dan lahan pada provinsi-provinsi di Indonesia pada periode 1 Juli 2015 s/d 20 Oktober 2015 diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel I
Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan
Periode 1 Juli 2015 s/d 20 Oktober 2015

No.	Provinsi	Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan (Hektar/Ha)
1.	Sumatera Utara	1.836
2.	Riau	43.190
3.	Jambi	20.512
4.	Bangka Belitung	4.519
5.	Kalimantan Barat	16.136
6.	Kalimantan Tengah	26.664
7.	Kalimantan Timur	5.196
8.	Kalimantan Utara	1.533
9.	Kalimantan Selatan	946
10.	Papua	353.191
11.	Sumatera Selatan	68.948
	TOTAL	542.311

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2020

Menurut *Center for International Forestry Research*, kerugian karhutla secara ekonomi mencapai lebih dari Rp. 221 trilliin, selain tanaman terbakar, air tercemar, emisi, korban jiwa, biaya pemadaman hutan dan lahan yang mencapai triliunan rupiah, penebangan, kabut asap membuat jarak pandang terbatas, dan

⁸ Agung Wijaya (Kontributor cnnindonesia.com), 2015, “BNPB : Kebakaran Triwulan 2015 Seluas 32 Kali Wilayah DKI Jakarta”, dikutip pada laman website : <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-2088437/bnpb-kebakaran-triwulan-2015-seluas-32wilayah-DKI-Jakarta>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

ribuan penerbangan dibatalkan.⁹ Pihak jasa penerbangan Garuda Indonesia menyebutkan potensi kerugian yang dialami mencapai US\$ 8 juta atau Rp. 109 miliar rupiah, dan hingga 25 Oktober 2015 sejumlah 1.600 penerbangan dibatalkan. Dampak regional meluas karena kabut asap meliputi pula negara-negara seperti Filipina, Thailand, Singapura dan Malaysia.¹⁰

Di bidang kesehatan, dampak karhutla mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa terjangkit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), dan 60 juta jiwa terpapar asap.¹¹ Dan terakhir, menurut Bank Dunia, karhutla memicu lonjakan pengangguran dan kemiskinan, mencapai 6,2 persen pada tahun 2015.¹²

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), paling utama karhutla 99 % disebabkan atau diakibatkan oleh manusia, yang dilakukan karena alasan ekonomis, lebih cepat, lebih mudah dibandingkan menyiapkan lahan tanpa membakar. Pada masyarakat hukum adat di Indonesia, praktik ini pun sudah berlangsung lama.¹³

⁹ Luca Tacconi, “Kebakaran Hutan di Indonesia : penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan”, CIFOR Occasional Journal, No. 38(i), 2015, Center for International Forestry Research Jakarta, hlm. 7.

¹⁰ Benny Butar Butar (Juru Bicara Garuda Indonesia), 2015, “Dampak Kabut Asap Diperkirakan Rp. 200 Trilyun”, dikutip pada laman website : https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

¹¹ Rahmi Yuningsih, “Kebijakan Kesehatan Dalam Pengendalian Dampak Karhutla”, Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. 7, No. 18, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, ISSN : 2088-2351, hlm. 9.

¹² Anonim, 2019, *Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia : Membangun Manusia*, Jakarta : The World Bank, hlm. 25.

¹³ Rasio Ridho Sani (Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 2019, “KLHK Sebut Tiga Faktor Utama Penyebab Karhutla”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/berita/py5wtk409/klhk-sebut-tiga-faktor-utama-penyebab-karhutla>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

Meskipun karhutla merupakan kejadian yang berulang-ulang atau musibah tahunan di Indonesia, serupa dengan problema dan dampak buruk dan masif karhutla di tahun 2015¹⁴, di tahun 2019, karhutla menjadi lebih parah karena dipicu juga dengan musim kemarau panjang sehingga api cepat meluas yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya. Keberadaan satwa liar dan tumbuh-tumbuhan maupun pepohonan banyak yang punah, lingkungan hidup rusak dan pemukiman warga juga rusak, perekonomian menjadi terganggu.¹⁵ Apalagi, karhutla sudah merambah ke beberapa pulau bukan saja di Pulau Sumatera akan tetapi juga di Pulau Riau dan Pulau Kalimantan^{16,17} Pada periode bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2019, secara keseluruhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat area terbakar

¹⁴ Pada tahun 2015, lebih dari tiga bulan kabut asap melanda hampir dua pertiga wilayah Indonesia akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sudah lebih dari tiga bulan pula jutaan manusia didera penderitaan tak terperikan akibat bencana yang dalam 18 tahun terakhir menjadi ritual tahunan itu. Lihat : Diana Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk Membuka Usaha Perkebunan”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 4, Desember 2019, ISSN : 1410-5632, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 450.

¹⁵ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa upaya pemadaman kebakaran dengan bom air (*water bombing*) untuk mengatasi karhutla di Sumatera dan Kalimantan belum bisa maksimal. Api tidak bisa dimatikan oleh *water bombing* karena sumber api berada di kedalaman lahan gambut. Sumber api berada di bawah permukaan tanah, sehingga bila api di permukaannya padam, api di bawah tanah masih menyala. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG tercatat titik panas pada tanggal 12 September 2019 terjadi di beberapa wilayah antara lain : 1.865 titik di Kalimantan; 412 titik di Semenanjung Malaysia dan 216 titik Sarawak-Sabah dan 1.231 titik di Sumatera. Sedangkan pantauan satelit NASA pada tanggal 12-14 September 2019 titik kabut asap makin banyak dan pekat di Kalimantan. Tak hanya itu, menurut Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau NEA (*National Environment Agency*), masih terdapat sekitar 1.300 titik panas yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera, Indonesia. Lihat : Diana Yusyanti, *Ibid.*

¹⁶ Selain kebakaran hutan dan lahan di Riau, sejumlah hutan di Pulau Kalimantan juga dilanda kebakaran. Akibatnya kebakaran hutan di Kalimantan udara di beberapa wilayah provinsi yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura dicemari asap. Kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada kualitas udara saja, tetapi juga merusak ekosistem lingkungan termasuk menghanguskan binatang yang hidup di hutan. Kebakaran hutan di pulau Kalimantan yang terkenal dengan lahan gambutnya, sangat sulit dipadamkan. Lihat : Diana Yusyanti, *Ibid.*, hlm. 454.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 456.

mencapai 328.724 ha dengan 2.719 titik panas. Pada bulan Agustus dampak kebakaran terluas terjadi di Riau yang mencapai hingga 49.266 ha. Menyusul Kalimantan Tengah yang mencapai 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Sumatra Selatan 11.426 ha, dan Jambi seluas 11.022 ha.¹⁸

Secara normatif, membakar hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 187 ke-1 dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),¹⁹ sebagaimana masing-masing merumuskan :

Pasal 187 ke-1 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

Pasal 188 KUHP :

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

¹⁸ Agus Wibowo (Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB), 2019, “Membandingkan Karhutla di Indonesia Pada 2015 dan 2019”, dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190918104533-199-431485/membandingkan-karhutla-di-indonesia-pada-2015-dan-2019>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020.

¹⁹ Josua Indra, dkk., “Kajian Kriminologi terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 5.

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan selain diatur dalam KUHP, secara khusus diatur dan diancam pidana pula pada perangkat hukum dalam level undang-undang, antara lain berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 78 ayat (3)), yang merumuskan :

“Barang siapa dengan sengaja membakar hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Dalam kasus konkret, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan ketentuan di atas didapati dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pid.B-LH/2017/PN.Dum dengan terdakwa atas nama Maruli Sihotang. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.835.529.900,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 139/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 108, yang merumuskan :

“Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam kasus konkret, tuntutan JPU berdasarkan ketentuan di atas didapati dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak dengan terdakwa atas nama Iskandar bin Saihun Hadianto. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 108, yang merumuskan :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan²⁰ yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam kasus konkret, tuntutan JPU berdasarkan ketentuan di atas didapati dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tbh dengan terdakwa atas nama Marbawi. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

²⁰ Ruang lingkup “pelaku usaha” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan meliputi pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.

Pemidanaan berdasarkan ketiga undang-undang di atas merupakan ketentuan-ketentuan khusus, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan pelaku pembakaran hutan dan lahan sedapat mungkin diterapkan ketentuan-ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale*, yang mana artinya, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.²¹ Tetapi faktanya, pemidanaan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan masih didasarkan kepada KUHP khususnya ketentuan Pasal 187 ke-1 dan Pasal 188 KUHP, walaupun dalam tuntutan Kesatu, Kedua, dan Ketiga JPU bervariasi kepada terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berikut ini beberapa contoh kasus konkret :

1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu, dalam amar putusan disebutkan :
 - a. Menyatakan Terdakwa Gusti Maulidin Als Lidin Bin Khormansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membakar“ sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
2. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu, dalam amar putusan disebutkan :

²¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

- a. Menyatakan Terdakwa Sarwani als Isar Bin Astar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membakar“ sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 284/Pid.B/LH/2019/PN Pbu, dalam amar putusan disebutkan :
- a. Menyatakan Terdakwa Salamin Bin Mawe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran”;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salamin Bin Mawe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN Pkb, dalam amar putusan disebutkan :
- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Karta bin Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kealpaannya menyebabkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya bagi barang”;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Karta bin Subandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Berikut peneliti uraikan dalam bentuk tabel mengenai pemidanaan pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan KUHP :

Tabel II
Pemidanaan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Undang-Undang dan KUHP

No.	Putusan	Ketentuan yang Dilanggar	Amar Putusan
1.	Putusan PN Dumai No. 37/Pid.B-LH/2017/PN.Dum	Pasal 50 ayat (3) huruf d <i>juncto</i> Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan	Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 1.835.529.900,- (apabila denda tidak dibayar, diganti pidana penjara 4 (empat) bulan.
2.	Putusan PN Siak No. 89/Pid.B/2014/PN.Siak	Pasal 69 ayat (1) huruf h <i>juncto</i> Pasal 108 UU PPLH	Pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (apabila tidak dibayar, diganti pidana kurungan 2 (dua) bulan.
3.	Putusan PN Tembilahan No. 94/Pid.Sus/2014/PN.Tbh	Pasal 56 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 108 UU Perkebunan	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan 4 (empat) bulan.
4.	Putusan PN Pangkalan Bun No. 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu	Pasal 187 ke-1 KUHP	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
5.	Putusan PN Pangkalan Bun No. 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu	Pasal 187 ke-1 KUHP	pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
6.	Putusan PN Pangkalan Bun No. 284/Pid.B/LH/2019/PN Pbu	Pasal 187 ke-1 KUHP	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

7.	Putusan PN Pangkalan Balai No. 116/Pid.B/LH/2020/PN Pkb	Pasal 188 ke-1 KUHP	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
----	---------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------

Berdasarkan keempat putusan dengan pemidanaan berdasarkan KUHP di atas, maka didapati bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak digunakan sebagai *lex specialis* sehingga memiliki konsekuensi kepada disparitas putusan dan ketidakpastian hukum secara normatif. Terlebih, tindakan pembakaran hutan dan lahan telah sangat berakibat buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat dan menjadi permasalahan tahunan yang harus diterima dampaknya oleh masyarakat luas khususnya dan negara-negara tetangga pada umumnya.

Menjadi permasalahan kemudian apakah pemidanaan berdasarkan KUHP terhadap perorangan adalah semata-mata demi implementasi moralitas JPU dan hakim, dan apakah dalam implementasinya ketiga undang-undang *lex specialis* lebih tepat dikenakan kepada korporasi karena memiliki ancaman pidana yang cukup berat yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar). Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan hukum ini perlu diteliti lebih mendalam dan dikaji dalam bentuk tesis yang berjudul **“Pengenyaningan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana ?
2. Apa pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim dalam memutus yang mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dasar pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim dalam memutus yang mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
3. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji pengeyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan;
 - b. Untuk memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Untuk menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait pengeyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan;
 - b. Bagi aparat penegak hukum, yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum korporasi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, demi

program perbaikan dan keberlangsungan lingkungan hidup, serta terhindarnya disparitas putusan;

- c. Bagi pengawas pelaksanaan undang-undang, seperti masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya, sebagai wawasan dan pedoman untuk senantiasa mengawasi pelaksanaan usaha-usaha perkebunan dan kehutanan yang berpotensi merusak lingkungan dan melakukan pelaporan, selain mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam tesis ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap permasalahan mengenai dasar pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim dalam memutus yang mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, serta kebijakan hukum pidananya di masa mendatang.

Ruang lingkup penelitian lain adalah, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi disebabkan oleh faktor manusia yang sengaja membakar, bukan karena faktor alam²². Terkait ruang lingkup penggunaan istilah “tindak pidana

²² Kebakaran hutan dan lahan dari faktor alam antara lain dikarenakan oleh akumulasi penumpukan dedaunan/serasah, panas, petir, dan gesekan batuan pada saat memasuki musim kemarau, yang kesemuanya dapat mempengaruhi perilaku api. Lihat : Irwandi, dkk. “Upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten

pembakaran hutan dan lahan” dalam penelitian ini. Terkait hal ini, menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), dan Pasal 50 ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), maka tindakan membakar hutan dan lahan adalah suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut mengandung akibat hukum berupa pemidanaan melalui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penatuhan sanksi pidana. Pelaku tindak pidana merupakan pelaku usaha, yang terdiri dari orang/perseorangan dan badan usaha/korporasi. Tindak pidana dilakukan melalui perbuatan pembukaan atau pengolahan hutan dan lahan dengan cara membakar.

Mengenai pengertian hutan, hanya UU Kehutanan yang mengatur mengenai pengertian hutan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2, yang menyatakan :

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Dari pengertian hutan di atas, terdapat istilah “lahan”, yang artinya lahan merupakan bagian dari hutan. Maka tepatlah penggunaan istilah “hutan dan lahan” dalam penelitian ini, karena tindak pidana pembakaran tidak hanya mencakup hutan, tetapi juga lahan. Hal lain adalah, ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 108 UU PPLH dan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 108 UU Perkebunan, pada pokoknya menuntut pemidanaan bagi setiap orang/pelaku usaha

perkebunan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang tentu secara definitif juga membuka lahan dengan cara membakar hutan.

Mengenai pengertian lahan, sama sekali tidak dinyatakan baik dalam UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan, tetapi dapat ditemui pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menyatakan :

“Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.”

Walaupun demikian, berkaitan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 108 UU PPLH dan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 108 UU Perkebunan, maka istilah yang lebih tepat pada dasarnya adalah “tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar”. Tetapi, mengingat lahan yang dibakar adalah bagian dari hutan, dan berkaitan erat dengan fenomena kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun di Indonesia yang mana dampak buruknya sangat signifikan, serta mengingat pula penelitian ini menggunakan norma dalam UU Kehutanan yang melarang pembakaran hutan dengan sengaja (Pasal 50 ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 78 ayat (3)) sebagai perbandingan dasar dakwaan, tuntutan, dan penjatuhan putusan selain menggunakan UU PPLH dan UU Perkebunan, maka peneliti berpandangan ruang lingkup istilah dalam penelitian yang tepat adalah “tindak pidana pembakaran hutan dan lahan”.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.²³ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).²⁴ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁵

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya

²³ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

²⁴ Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

²⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai dasar pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana.

²⁶ Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

²⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.²⁸ *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁹ Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.³⁰

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :³¹

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.

²⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁹ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru, hlm. 24.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

³¹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 28.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pidana, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.³²

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum pidana di atas, hal ini sudah sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mana mensyaratkan komponen-komponen yang berkesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :³³

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.
- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa

³² *Ibid.*, hlm. 30.

³³ Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.

- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, antara lain :³⁴

- a. Non penal, diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan Kepolisian.
- b. Penal, dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim dalam memutus yang mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-

³⁴ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 33.

peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³⁵ *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechpolitiek*.³⁶ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepadapembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁷

Menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁸ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁹ Esensi teori kebijakan pidana menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan

³⁵ Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 70.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26.

³⁷ Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

³⁸ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9.

³⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).⁴⁰

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di masa mendatang.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁴¹ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan, menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Pasal 50 ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah pertanggungjawaban pidana dan pengenaan sanksi pidana bagi setiap pelaku usaha (orang dan badan usaha/korporasi) yang melakukan perbuatan pembukaan atau pengolahan hutan dan lahan dengan cara membakar.
2. Hutan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Lahan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
4. Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.⁴² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁴³

⁴² Shinta Agustina, 2010, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Padang : LPPM-Unand, hlm.42.

⁴³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum⁴⁴ secara holistik⁴⁵ dan sistematis.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁴⁷ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁸

⁴⁴Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

⁴⁵Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat :Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, danKehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

b. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis dalam penelitian hukum berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Dalam pendekatan filosofis perlu dipertimbangkan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum⁵⁰ dalam memecahkan permasalahan hukum.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

⁵⁰ Adriaan W., 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 95.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁵² Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber data yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵³

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 3) Peraturan Perundang-Undangan :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

⁵¹Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁵² Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.122.

⁵³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); dan
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
- 4) Putusan-Putusan Pengadilan :
- a) Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pid.B-LH/2017/PN Dum;
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak;
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN Tbh;
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu;
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu; dan
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 284/Pid.B/LH/2019/PN Pbu.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,

ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵⁵ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁵⁶

Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui narasumber, yaitu :

- a. Dr. Yudi Noviandi, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan; dan
- b. Moch. Jeffry, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif

⁵⁴Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

⁵⁵ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵⁷ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pengeyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.⁵⁸

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁵⁹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁸Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 147.

dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH UII PRESS.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Doni Nandika, 2011, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Eggi Sudjana Riyanti, 1999, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika.
- Fazrin Rahmadani dan Zenwen Pador, 2009, *Menyatukan Asa, Memperkuat Tindakan*, Jakarta : IHSA-YLHBI-Kementerian Partnership.
- Hamza Hetrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Victorious Liability)*, Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandara Maju.
- H. M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2006, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- J. Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karden Manik, 2009, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Djambatan.
- Koesnadi Harjadasumantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Madah Unisity Press.
- Laden Marpaung, 2003, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.

- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta : Bina Cipta.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 2004, *KUHP Serta Penjelasan Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea.
- Salim H.S., 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Setiyono, 2014, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Shinta Agustina, 2010, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Padang : LPPM-Unand.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.

Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Penghapusan Pidana)*, Bandung : CV Armico.

Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.

Suhariyono, 2012, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti.

Suprpto Hadi Hartono, 1996, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

B. Jurnal

Baginda Parsaulian, “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, e-ISSN : 2622-8696, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Barat.

Diana Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk Membuka Usaha Perkebunan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 4, Desember 2019, ISSN : 1410-5632, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, September 2014-Januari 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Feby Ivalerina, “Demokrasi dan Lingkungan”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 01, No. 01, Januari 2014, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia.

Josua Indra, dkk., “Kajian Kriminologi terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Univerisitas Diponegoro.

Luca Tacconi, “Kebakaran Hutan di Indonesia : Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan”, *CIFOR Occasional Journal*, No. 38 (i), 2015, Center for International Forestry Research Jakarta.

Rahmi Yuningsih, “Kebijakan Kesehatan Dalam Pengendalian Dampak Karhutla”, Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. 7, No. 18, ISSN : 2088-2351, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Yunia Rijayanti dan Hartiwiningsih, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak)”, Jurnal Recidive, Vol. 4, No. 3, September-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

D. Putusan-Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 37/Pid.B-LH/2017/PN Dum

Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak

Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN Tbh

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 284/Pid.B/LH/2019/PN Pbu

E. Internet

Agung Wijaya (Kontributor cnnindonesia.com), 2015, “BNPB : Kebakaran Triwulan 2015 Seluas 32 Kali Wilayah DKI Jakarta”, dikutip pada laman website : <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-2088437/bnpb-kebakaran-triwulan-2015-seluas-32wilayah-DKI-Jakarta>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

Benny Butar Butar (Juru Bicara Garuda Indonesia), 2015, “Dampak Kabut Asap Diperkirakan Rp. 200 Triliyun”, dikutip pada laman website : https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

Boy Even Sembiring (Manager Kajian Eksekutif Nasional WALHI), 2019, “Penegakan Hukum Karhutla Dinilai Tidak Serius”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d820f159bc20/penegakan-hukum-karhutla-dinilai-tidak-serius/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020.

Burhanudin (Jaksa Agung RI), 2020, “Hati Nurani, Kunci Keadilan”, dikutip pada laman website : <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=16445&hal=18>, diakses pada tanggal 1 November 2020.

Rasio Ridho Sani (Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 2019, “KLHK Sebut Tiga Faktor Utama Penyebab Karhutla”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/berita/py5wtk409/klhk-sebut-tiga-faktor-utama-penyebab-karhutla>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

Rasio Ridho Sani (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 2019, “KLHK Akui Penegakan Hukum pelaku Karhutla Baru Beri Efek Kejut”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/18534971/klhk-akui-penegakan-hukum-pelaku-karhutla-baru-beri-efek-kejut-belum-efek>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020.

Rasio Ridho Sani (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 2019, “Duga Penyebab Kebakaran Hutan KLHK Segel 10 Lahan Konsesi Usaha”, dikutip pada laman website : <https://bisnis.tempo.co/read/1248369/duga-penyebab-kebakaran-hutan-klhk-segel-10-lahan-konsesi-usaha>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

Sutopo (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana), 2015, “BNPB Bongkar Motif dan Modus Kebakaran Hutan dan Lahan”, dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150729182700-20-68935/bnpb->

[bongkar-motif-dan-modus-kebakaran-hutan-dan-lahan](#), diakses pada tanggal 17 februari 2020.